



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], lahir di Waingapu 15 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], lahir di Kamalaputi, 2 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tanggal 24 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.WGP, tanggal 24 Januari 2020 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 Para Pemohon melangsung pernikahan menurut agama Islam, di rumah [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda umur 49 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda umur 42 tahun, pernikahan dilangsung dengan wali nikah bernama [REDACTED], karena orang tua Pemohon II telah meninggal dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama [REDACTED]g, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidan ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah :
  - a. Pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
  - b. Pada saat itu menjelang bulan puasa ramadhan, Para Pemohon ingin menjalankan ibadah puasa bersama, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segerah melangsungkan pernikahan akan terjadi hala hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga Para Pemohon menikah siri;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selamapernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2019 di rumah [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Jika pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020, Jurusita Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Waingapu;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas serta memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya oleh Para Pemohon tetap dipertahankan dengan tambahan secara lisan sebagaimana Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED] tanggal xxxxx 2019, yang dikeluarkan oleh [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup serta telah dinazagelen sebagai bukti P.1;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu, tanggal 20 Juni 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup serta telah dinazagelen sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan diperiksa secara terpisah, masing masing bernama :

1. [REDACTED], lahir di Waingapu 9 April 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai ponakan dan kenal Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Waingapu pada 2 Mei 2019;
- Bahwa saat pernikahan status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah sepupu Pemohon II yang tinggal di Bali, diwakilkan kepada [REDACTED]
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama wali, tapi penyerahan wali disampaikan lewat telepon dan didengar oleh majelis akad saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa orang tua Pemohon II tidak menjadi wali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon II mempunyai saudara laki laki;
- Bahwa tidak ada dijelaskan hubungan wali dengan Pemohon II, saksi hanya tahu wali lewat telepon;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan berurutan oleh wali dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan Bapak [REDACTED] [REDACTED], dan saksi lupa jumlah mas kawin, tapi dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. [REDACTED], lahir di Waingapu 21 Mei 1961, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pensiunan xxxxx, bertempat tinggal di jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumba Timur. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena adik kandung, dan Pemohon II sebagai ipar;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Waingapu pada bulan Mei tahun 2019 namun tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I sebagai duda, sedangkan Pemohon II sebagai janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang diwakilkan kepada [REDACTED] sebagai Om dari Pemohon II karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wali Pemohon II, tapi mewakili walinya lewat telepon dan di dengar oleh majelis yang hadir saat itu;
- Bahwa rencana pernikahan Para Pemohon dilaporkan ke setelah pernikahan;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan berubntun oleh wali dan Pemohon I, dengan saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Bapak [REDACTED], dan mas kawinnya berupa uang tapi jumlahnya sudah lupa;
- Bahwa tidak ada hubungan yang membatalkan;
- Bahwa tidak pihak lain yang keberatan;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya dan memohon untuk dijatuhkan penetapannya;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini pengadilan cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan Para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada tanggal 24 Januari 2020 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan itsbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Sumba Timur dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Waingapu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ditetapkan, karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga Hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakim berpendapat Para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I pernah memiliki seorang istri, namun telah meninggal dunia, serta bukti P.2, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon II pernah memiliki seorang suami, namun telah bercerai, sehingga bukti tertulis tersebut telah menjadi dasar bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tergolong dalam suatu tindakan penyelundupan hukum atau poligami liar sebagaimana maksud buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing [REDACTED] dan [REDACTED], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah saudara kandung dan Paman Pemohon I, sehingga mengetahui substansi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan menerangkan alasan sesuai penggetahuannya, sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 308 RBg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dan dihubungkan dengan konfirmasi serta keterangan tambahan Pemohon II, maka majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* menemukan fakta fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I adalah duda sedang Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh [REDACTED] yang merupakan om kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah sepupu kandung dari jalur atau kerabat ibu Pemohon II yang bernama Sxxxxxxx;
- Bahwa sebelum pernikahan, tidak dijelaskan hubungan antara wali dengan Pemohon II atau mempelai perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa berkaitan dengan fakta fakta tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetangahkan hal hal yang digariskan dalam syariat Islam dalam hal pelaksanaan perkawinan sebagaimana termaktub dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;
2. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
  - a. Calon suami;
  - b. Calon istri;
  - c. Wali nikah;
  - d. Dua orang saksi;
  - e. Ijab dan kabul;
3. Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : wali nikah terdiri dari; a) Wali Nasab dan b) Wali Hakim;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki laki kandung atau seayah atau keturunan laki laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki laki mereka. **Keempat**, kelompok laki laki kandung kakek, saudara laki laki seayah kakek, dan keturunan laki laki mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pedoman tersebut di atas dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan perkara *a quo*, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah tidak melibatkan wali sebagaimana ketentuan di atas, sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon II dalam konfirmasinya telah jelas mengemukakan bahwa wali nikah yang dimaksudkan dalam pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut yang bernama Sxxxxxxxadalah saudara sepupu kandung dari kerabat ibu Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Saksi dari Para Pemohon, juga telah tidak mengetahui pasti hubungan wali nikah yang tersebut dengan Pemohon II, karena tidak dijelaskan sebelum akad nikah dari acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Para Saksi telah tidak mengetahui secara pasti hubungan wali nikah atas nama Sxxxxx dengan Pemohon II, maka majelis hakim menilai dan berkesimpulan serta bersandar pada penegasan Pemohon II sebagai bentuk pengakuan di depan Hakim bahwa wali nikah yang bernama Sxxxxxadalah sepupu dari kerabat ibu Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpersangkaan kuat bahwa wali nikah dari Pemohon II yang bernama Sxxxxxx tersebut adalah wali yang bukan dari jalur atau kerabat ayah atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan ayah Pemohon II sebagaimana yang telah disyariatkan. Dengan demikian majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah tidak terpenuhi syarat wali sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan Pemohon II disampaikan di depan majelis hakim sebagai sebuah konfirmasi Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg, adalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap;

Menimbang, majelis hakim perlu mengetengahkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis yang berbunyi ;

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا. أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

Artinya : "Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perkawinan Para Pemohon telah tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perkawinan, disebabkan wali nikah atas nama Sxxxxxxx tidak termasuk dalam kelompok wali yang disyariatkan. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Waingapu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. oleh kami BURHANUDIN MANILET, S.Ag., sebagai Ketua Majelis serta, HARIFA, S.E.I dan FARIDA LATIF, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta SYARIHUL HASANAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota  
TTD

HARIFA, S.E.I

Hakim Anggota  
TTD

FARIDA LATIF, S.H.I

Ketua Majelis  
TTD

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti  
TTD

SYARIHUL HASANAH, S.Ag

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Pemanggilan Para Pemohon	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterei	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)